

PERAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA PADA TAHUN 2020

Jovita Evelyn¹, Muhammad Ardyansah², Khairunisa³, Azizah Balqis Jayyidah⁴

Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

jovitavlyn@gmail.com, muhammadansah4@gmail.com, khairunisa050804@gmail.com,
azizaahblqs21@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of restaurant tax on DKI Jakarta's regional revenue in 2020. Restaurant tax is one of the regional revenue objects that plays a significant role in financing regional development and supporting various urban development programs. Quantitative methods were used for this research with secondary data obtained from the Satu Data Jakarta portal (2020 DKI Jakarta restaurant tax data) and supporting data from the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda). The analysis was conducted to compare the amount of restaurant tax in five administrative cities in DKI Jakarta (Central Jakarta, West Jakarta, South Jakarta, East Jakarta, and North Jakarta) to determine the extent of each city's involvement and role in DKI Jakarta's total restaurant tax in 2020. The results of this analysis are expected to provide a clear picture of the distribution of restaurant tax involvement between cities and serve as a basis for formulating policies to optimize regional revenue in a more effective and sustainable manner.

Keywords: Restaurant Tax, Local Revenue, Local Tax

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pajak restoran terhadap penerimaan daerah DKI Jakarta pada tahun 2020. Pajak restoran adalah salah satu objek PAD yang berperan secara signifikan terhadap pembiayaan penggarapan daerah dan mendukung berbagai program pembangunan kota. Kuantitatif menjadi metode yang digunakan untuk penelitian dengan data sekunder yang didapat dari portal Satu Data Jakarta (data pajak restoran DKI Jakarta Tahun 2020) serta data pendukung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Analisis dilakukan untuk membandingkan besaran pajak restoran pada lima kota administrasi di DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara) guna mengetahui seberapa besar keterlibatan dan peran masing-masing kota terhadap total pajak restoran DKI Jakarta pada tahun 2020. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas distribusi keterlibatan pajak restoran antar kota serta menjadi dasar penyusunan kebijakan optimalisasi pendapatan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari berbagai jenis pajak yang dikenakan setiap wilayah. Pajak ini termasuk pajak penghasilan, pajak atas kenaikan nilai barang, pajak atas penjualan barang mewah, pajak atas properti dan bangunan, biaya atas penginapan, pungutan atas tempat makan, biaya atas hiburan, tarif atas display promosi, biaya atas penerangan umum, dan pungutan tambahan.

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan keterlibatan signifikan di DKI Jakarta adalah pajak restoran. Hal ini sejalan dengan pesatnya perkembangan industri kuliner yang beragam, dengan berbagai sajian makanan dalam konsep berbeda. Berbagai merk usaha restoran dalam negeri maupun luar negeri membuka tempat usaha baru di tiap sudut jalan. Pertumbuhan industri kuliner tersebut memberikan dampak positif terhadap kemajuan pajak restoran, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Pietersz et al., 2021). Pajak restoran termasuk dalam pajak tidak langsung, di mana pajak ini dikenakan menurut layanan yang diberikan kepada konsumen, dan tanggung jawabnya jatuh pada konsumen itu sendiri.

Pemilik restoran adalah pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan pajak restoran lalu mengirimkan hasilnya ke lembaga yang berwenang untuk menerima pengumpulan pajak tersebut, sehingga pajak restoran memiliki peran cukup penting dalam meningkatkan PAD, karena menjadi salah satu asal penerimaan daerah yang cukup stabil dan terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak restoran juga membantu pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Semakin banyak restoran yang beroperasi dan semakin tinggi tingkat konsumsinya, maka semakin besar juga potensi penerimaan pajak restoran yang bisa diperoleh daerah.

Studi ini menggunakan temuan dari jurnal ilmiah sebelumnya yang diselesaikan oleh (Suleman, 2019). Yang menggunakan variabel yang berbeda untuk memberikan perspektif baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pendapatan pajak restoran di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara, serta menganalisis seberapa besar keterlibatan masing-masing wilayah terhadap pendapatan pemerintah daerah melalui sektor pajak restoran.

Tinjauan Pustaka

Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Suhardi, 2021).

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Pietersz et al., 2021).

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat (Mulyani et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Anggono, 2022).

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif dengan melakukan pengumpulan data dalam bentuk deskriptif (Lamia et al., 2019). Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variable apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya (Triyono, 2024). Teknik analisis yang digunakan berupa perhitungan persentase dan perbandingan antar wilayah untuk memahami sejauh mana keterlibatan pajak restoran dalam PAD.

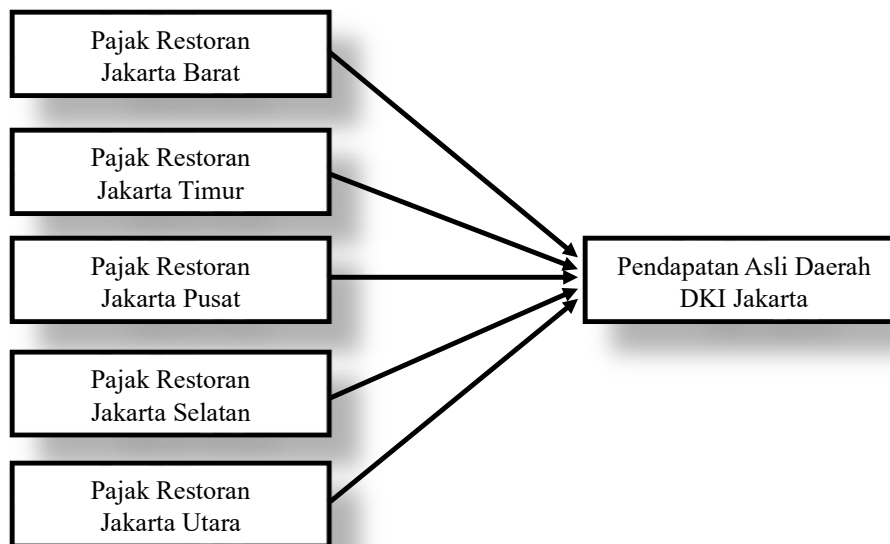
Rumus Keterlibatan:

Tabel 1. Rumus Perhitungan Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Restoran Perdaerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta}} \times 100\%$$

Populasi

Populasi penelitian mengacu pada lima wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Dengan struktur konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Riset ini bersumber dari data sekunder yang didapat mengenai pajak restoran tahun 2020 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Studi Pustaka menjadi salah satu metode pengumpulan yang dilakukan pada jurnal ini. Data diperoleh kemudian diproses melalui persentase kontribusi masing-masing kota terhadap total penerimaan pajak restoran DKI Jakarta serta membandingkan antar wilayah untuk melihat distribusi dan peran masing-masing kota.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pembahasan akan dijelaskan menggunakan perbandingan kontribusi pendapatan pajak restoran tiap wilayah Jakarta dalam menyumbang PAD DKI Jakarta pada tahun 2020.

4.1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah DKI Jakarta**Tabel 2. Pendapatan Pajak Restoran Tahun 2020**

Kota/Daerah	Pajak Restoran Tahun 2020 (Rp)
Jakarta Barat	321.787.698.884,40
Jakarta Timur	214.960.143.568,20
Jakarta Pusat	397.855.850.159,00
Jakarta Selatan	692.691.557.668,95
Jakarta Utara	310.223.408.433,00
Total	1.937.518.658.713,55

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Tabel 3. PAD DKI Jakarta Tahun 2020

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
PAD	38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	98,24 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 2 dan 3 akan dilakukannya perbandingan untuk mendapatkan hasil mengenai keterlibatan setiap wilayah dalam menyumbang PAD DKI Jakarta, sebagai berikut:

4.1.1 Jakarta Barat**Tabel 4. Keterlibatan Pajak Restoran Jakarta Barat terhadap PAD tahun 2020**

Tahun 2020	$= \frac{\text{Pajak Restoran per Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	
Jakbar	$= \frac{\text{Rp } 321.787.698.884,40}{\text{Rp } 37.414.754.711.193,00} \times 100\% =$	0,0086%

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Dari perhitungan data pajak restoran dengan PAD terlihat bahwa keterlibatan pajak restoran Jakarta Barat terhadap PAD DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar Rp 321.787.698.884,40 atau 0,0086%.

4.1.2 Jakarta Timur

Tabel 5. Keterlibatan Pajak Restoran Jakarta Timur terhadap PAD tahun 2020

Tahun 2020	$\frac{= \text{Pajak Restoran per Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	
Jaktim	$\frac{= \text{Rp } 214.960.143.568,20}{\text{Rp } 37.414.754.711.193,00} \times 100\% =$	0,00575%

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Pajak restoran wilayah Jakarta Timur tercatat memberikan keterlibatan sebesar Rp 214.960.143.568,20 atau 0,00575% merupakan keterlibatan terendah diantara wilayah lainnya dalam PAD. Penyebab wilayah Jakarta Timur memiliki presentase rendah karena lebih didominasi dengan Kawasan pemukiman, industri, serta fasilitas Pendidikan. Akibatnya penerimaan pajak restoran di wilayah ini masih relative kecil.

4.1.3 Jakarta Pusat

Tabel 6. Keterlibatan Pajak Restoran Jakarta Pusat terhadap PAD tahun 2020

Tahun 2020	$\frac{= \text{Pajak Restoran per Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	
Jakpus	$\frac{= \text{Rp } 397.855.850.159,00}{\text{Rp } 37.414.754.711.193,00} \times 100\% =$	0,01063%

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Keterlibatan pajak restoran wilayah Jakarta Pusat terhadap PAD DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar Rp 397.855.850.159,00 atau 0,01063%. Faktor yang mendukung keterlibatan ini adalah adanya pusat bisnis, perkantoran, serta pemerintahan yang ramai aktivitas setiap harinya, selain itu keberadaan hotel berbintang dan restoran yang melayani kebutuhan pekerja, tamu dinas turut memperkuat keterlibatan pajak restoran di wilayah ini.

4.1.4 Jakarta Selatan

Tabel 7. Keterlibatan Pajak Restoran Jakarta Selatan terhadap PAD tahun 2020

Tahun 2020	$\frac{= \text{Pajak Restoran per Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	
Jaksel	$\frac{= \text{Rp } 692.691.557.668,95}{\text{Rp } 37.414.754.711.193,00} \times 100\% =$	0,01851%

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Keterlibatan pajak restoran wilayah Jakarta Selatan terhadap PAD DKI Jakarta pada tahun 2020 mencapai 1,86%. Persentase ini merupakan angka paling tinggi diantara wilayah lainnya karena Jakarta Selatan memang dikenal sebagai pusat gaya hidup, hiburan malam, cafe modern, hingga restoran. Karakteristik ini menjadikan Jakarta Selatan sebagai salah satu pusat

kuliner utama sehingga keterlibatan pajak restoran wilayah Jakarta Selatan jauh lebih besar dibanding wilayah lain.

4.1.5 Jakarta Utara

Tabel 8. Keterlibatan Pajak Restoran Jakarta Utara terhadap PAD tahun 2020

Tahun 2020	$= \frac{\text{Pajak Restoran per Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	
Jakut	$= \frac{\text{Rp 310.223.408.433,00}}{\text{Rp 37.414.754.711.193,00}} \times 100\% =$	0,00829%

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Wilayah terakhir yaitu Jakarta Utara, dikenal sebagai daerah dengan aktivitas maritim dan sektor perikanan, yang memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data, pajak restoran wilayah ini berketerlibatan sebesar Rp. 310.223.408.433,00 atau 0,00829% terhadap PAD. Meskipun presentasi tampak kecil, angka tersebut dapat terus dikembangkan melalui peningkatan sektor kuliner berbasis hasil laut dan parawisata bahari di wilayah Jakarta Utara.

4.2 Keterlibatan Pajak Restoran Terhadap PAD DKI Jakarta 2020

Tabel 9. Keterlibatan Pajak Restoran Terhadap PAD DKI Jakarta 2020

Kota/Daerah	Presentase	Pendapatan Asli Daerah
Jakarta Barat	0,0086%	
Jakarta Timur	0,00575%	
Jakarta Pusat	0,01063%	Rp 37.414.754.711.193,00
Jakarta Selatan	1,86%	
Jakarta Utara	0,00829%	
Total Pajak Restoran	1,89327%	

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan keterlibatan pajak restoran perdaerah di DKI Jakarta pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa pajak restoran masih berketerlibatan relatif kecil jika dibandingkan dengan PAD pada tahun 2020 dimana tiap daerah seperti Jakarta Barat berketerlibatan 0,0086% dari PAD. Jakarta Timur berketerlibatan 0,00575% merupakan keterlibatan terendah diantara wilayah lainnya, Jakarta Pusat berketerlibatan 0,01063% sedangkan Jakarta Selatan menjadi penyumbang tertinggi dari wilayah lainnya 0,01851% dan wilayah terakhir yaitu Jakarta Utara berketerlibatan 0,00829%.

Persentase ini menunjukkan meskipun restoran di wilayah DKI Jakarta sudah berkembang dengan sangat pesat tetapi dalam keterlibatan pajak restoran terhadap PAD masih sangat rendah, contohnya seperti wilayah Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan

keterlibatan tertinggi dalam pajak restoran masih belum sampai 2% dari PAD. Hal ini mengindikasikan pajak restoran bukanlah penyumbang utama PAD, melainkan hanya sebagai objek pajak tambahan yang melengkapi jenis pajak daerah lainnya.

Pajak restoran daerah di DKI Jakarta menyumbang secara keseluruhan sebesar 1,89327% dari PAD pada tahun 2020, rendahnya keterlibatan pajak restoran ini terhadap PAD juga menjadi gambaran bahwa kontribusinya masih rendah karena kurang optimalnya kesadaran wajib pajak dan pengawasan pemerintah daerah (Yahya, 2020), adanya ketergantungan PAD terhadap pajak daerah lainnya. pajak restoran berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD, namun kontribusinya masih rendah karena kurang optimalnya kesadaran wajib pajak dan pengawasan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Peran pajak restoran terhadap keterlibatan PAD DKI Jakarta tahun 2020 masih relative kecil, berkisar antara 0,58%-1,58% per wiayah. Jakarta selatan menjadi wilayah dengan keterlibatan terbesar karena karakteristiknya sebagai pusat gaya hidup dan kuliner modern, sedangkan Jakarta Timur menjadi wilayah keterlibatan paling kecil karena lebih didominasi dengan kawasan pemukiman, industry, dan Pendidikan. Secara menyeluruh meskipun keterlibatan pajak restoran masih kecil terhadap PAD, sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah yang dampaknya lebih substansial di waktu mendatang.

Untuk meningkatkan keterlibatan pajak restoran terhadap PAD Pemerintah Daerah DKI Jakarta, diperlukan strategi yang lebih terfokus. Hal ini meliputi promosi pariwisata kuliner di seluruh wilayah, tidak hanya di daerah yang sudah berkembang seperti Jakarta Selatan. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan seperti pemasaran digital dan proses perizinan yang lebih mudah bagi usaha restoran untuk meningkatkan daya saing mereka. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan pajak restoran terhadap PAD DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Anggono, A. (2022). Akuntansi Manajemen pada Entitas Publik. In Prasetyono (Ed.), CV. Adanu Abimata (1st ed.). CV. Adanu Abimata.

Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Heinze, R. N. W. (2019). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788-799. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/10474>

Mulyani, D., Nugraha, F., & Budiaman, H. (2025). Pengantar Hukum Pajak. In A. Abdulllah (Ed.), *Cipta Media Nusantara* (1st ed.). Cipta Media Nusantara.

Pietersz, J. J., Picauly, B. C., & Widaryanti. (2021). Perpajakan Teori dan Praktik. In *Widina Bhakti Persada* (1st ed.). Widina Bhakti Persada.

Suhardi, M. (2021). *Ajar Dasar Metodologi Penelitian* (M. Hidayat & Miskadi (eds.); 1st ed.). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Suleman, D. (2019). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 7-12.

<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4703>

Triyono, A. (2024). *Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif* (M. Fadhillah (ed.); 1st ed.). CV. Bintang Semesta Media.